



## PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai thalak antara :

**Syahrul Bahri alias Sahrul Bahri bin Idris HS**, tempat tanggal lahir Sumbawa 10 Maret 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Dusun Pamongo, RT.021 RW. 011, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai : “ **Pemohon**” ;

Melawan

**Sri Ernawati binti Kasman Yusuf**, tempat tanggal lahir Sebamban 02 Maret 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pamongo, RT.021 RW. 011, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor

Page 1 of 5 Putusan Nomor 063/Pdt.G/2018/PA TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0193/Pdt.G/2018/PA Tlg, tanggal 13 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/03/VI/2016 , tertanggal 08 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Pamongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - Makaitan binti Sayhrul Bahri alias Sahrul Bahri, umur 1 tahun;
4. Bahwa pada awal Desember 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
  - Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon;
  - Termohon suka cemburu kepada Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon tidak mau merawat Pemohon saat Pemohon sedang sakit;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Pebruari 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 5 bulan;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Syahrul Bahri alias Sahrul Bahri bin Idris HS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Ernawati binti Kasman Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa atas kesepakatan dalam mediasi Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA TLG;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulka'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Nurrahmawaty,S.H.I., sebagai ketua majelis, Rauffip Daeng Mamala,S.H dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Siti Aisyah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;



Hakim - Hakim Anggota

RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.



Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I.

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

SITI AISYAH, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... : Rp 200.000,-
5. Materai ..... : Rp 6.000,-
6. Radaksi..... : Rp 5.000,-
- Jumlah ..... : Rp 291.000,-
- .....(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)